

MODEL PENGEMBANGAN DESA KONSERVASI BERBASIS PENDAYAGUNAAN POTENSI LOKAL KAWASAN LINDUNG LERENG GUNUNG WILIS JAWA TIMUR

Sigit Supto Nugroho
Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Surakarta, Indonesia
Email: sigit.nugroho26@gmail.com

Abstrak — Pengelolaan kawasan hutan selama lebih dari tujuh puluh tahun justru sering kali menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, kerugian negara dan tidak berpihak kepada kemakmuran rakyat serta ancaman terhadap keberlanjutan kawasan fungsi lindung hutan. Model pengembangan desa konservasi berbasis pendayagunaan potensi lokal diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di dalam kawasan hutan produksi dan hutan konservasi melalui upaya peningkatan ketahanan dan kemampuan masyarakat menjadi pelaku perlindungan, pengawetan, pelestarian dan pemanfaatan hutan secara lestari yang dapat menjamin komitmen jangka panjang mereka untuk mendukung konservasi kawasan lindung di Lereng Gunung Wilis Jawa Timur.

Kata Kunci — *Desa Konservasi, Pendayagunaan Potensi Lokal*

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan segi sosial ekonomis, tanah kawasan hutan di Jawa diyakini sejak masa kolonial sampai sekarang, belum diraksakan manfaatnya oleh rakyat dan bagi masyarakat sekitar hutan yang menempati wilayah secara turun temurun, dari tahun ke tahun tidak ada perubahan yang lebih baik dan bahkan tetap miskin dan sengsara (Nurjaya, 1993 :23, Nugroho, 2003 : 19, Subadi, 2009 : 17). Kondisi ini semakin memprihatinkan, karena banjir, tanah longsor terjadi di mana-mana dan Perum Perhutani sebagai pengelola, ternyata tidak mampu berbuat banyak dan di sinilah rakyat yang tidak mampu, untuk kesekian kalinya terus dituntut peran sertanya menyelamatkan kawasan hutan (Subadi, 2010 :4).

Beberapa kabupaten di Jawa, 30% - 60% wilayahnya terdiri dari kawasan hutan yang secara ekonomis tidak ada kontribusi ke pemerintah daerah, namun saat terjadi bencana alam maka pemerintah daerah yang dirugikan (Subadi, 2009: 7).

Gunung Wilis merupakan bagian dari wilayah Unit II Perum Perhutani Jawa Timur merupakan kawasan campuran yang terdiri kawasan hutan lindung, hutan produksi dan hutan milik rakyat. Di samping itu lereng Gunung Wilis merupakan daerah tangkapan air (*catchment area*) yang memiliki beberapa daerah aliran sungai (DAS) yang penting

sekaligus merupakan sumberdaya air yang dapat dimanfaatkan di Kabupaten Madiun sebagai irigasi teknis, sumber air minum dan atau cadangan air. Lereng Gunung Wilis secara geologis memiliki variasi lereng mulai 8% sd > 40% dan merupakan kawasan yang tidak stabil dan merupakan daerah rawan erosi. Dalam beberapa tahun terakhir diyakini telah terjadi deforestasi dan terus terjadi degradasi hutan yang menimbulkan banjir dan tanah longsor, seperti di wilayah Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dan kawasan telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo yang merupakan kawasan lereng Gunung Wilis.

Penelitian ini semata-mata di dorong karena keprihatinan yang sangat mendalam sebagai akademisi dan insan pecinta tanah air bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan belum menyentuh kemakmuran rakyat dan hanya mengakibatkan terjadinya kerusakan sumberdaya hutan khususnya kawasan konservasi hutan lindung.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja potensi lokal yang dapat diperdagangkan dan didayagunakan untuk mengembangkan model desa konservasi kawasan lindung di Lereng Gunung Wilis?
2. Bagaimana model desa konservasi berbasis pemberdayaan potensi lokal yang efektif, efisien dan partisipatif yang dapat menjamin komitmen jangka panjang mereka untuk mendukung konservasi kawasan lindung di Lereng Gunung Wilis?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menggali potensi lokal yang dapat diperdagangkan dan didayagunakan untuk mengembangkan model desa konservasi kawasan lindung di Lereng Gunung Wilis.
2. Menemukan/mengembangkan model kebijakan desa konservasi berbasis pendayagunaan potensi lokal yang efektif, efisien dan partisipatif yang dapat menjamin komitmen jangka panjang mereka untuk mendukung konservasi kawasan lindung di Lereng Gunung Wilis. Di mana akan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat dengan hutan dan sekaligus dapat menjadi daya dukung pengembangan ekonomi pedesaan.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Secara teoritis memberikan sunghis pemikiran baik berupa perbendaharaan konsep, metode, preposisi ataupun pengembangan teori dalam kasanah studi ilmu hukum dan masyarakat yang nantinya disamping sebagai bahan ajar hukum sumber daya alam, hukum kehutanan dan hukum lingkungan.
2. Untuk memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah, Perum Perhutani dan masyarakat dalam merumuskan model kebijakan desa konservasi berbasis pendayagunaan potensi lokal yang efektif, efisien dan partisipatif yang dapat menjamin komitmen jangka panjang untuk mendukung konservasi kawasan lindung Lereng Gunung Wilis.

Kajian Pustaka dan Kerangka Teoritik

I. Ideologi Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan.

Konfigurasi hukum yang mengatur penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia tercermin dalam rumusan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Filosofi penguasaan dan kemanfaatan sumber daya alam tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria/Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan mengenai Hak Menguasai Negara (HMN), sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum warga negara yang menyangkut bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk sumber daya hutan.

Dalam konteks penguasaan dan pengelolaan sumberdaya hutan maka Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan : “ Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Ideologi seperti yang dimaksud dalam konstitusi dan dijabarkan dalam perundang-undangan di atas merupakan cerminan dari artikulasi nilai dan norma serta konfigurasi hukum negara yang mengatur penguasaan dan pemanfaatan sumber daya hutan (Barber, 1989:34-35), atau merupakan ekspresi dari ideologi yang memberi otoritas dan legitimasi kepada negara untuk menguasai dan mengelola sumber daya hutan dalam wilayah negara (Peluso,1992:11).

Dalam konteks di Jawa, otoritas penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan didelegasikan kepada Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 tentang Perum Perhutani. Sebagai BUMN yang diberi

wewenang mengusahakan dan mengelola sumber daya hutan dengan menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan, Perum Perhutani dituntut untuk memainkan paling tidak 3 peran pokok, yaitu sebagai : (1) Penguasaan kawasan hutan (*government land lord*); (2) Perusahaan kehutanan negara (*government forest corporation*); dan (3) Institusi yang mengkonservasi hutan (*forest conservation institution*). Untuk dapat memainkan peranan tersebut, maka komponen sumber daya hutan yang dikuasai dan dikelola Perum Perhutani tidak saja meliputi penguasaan atas tanah hutan (*control of forest land*) dan hasil hutan kayu dan non kayu (*control of forest species*), tetapi juga pengawasan dan pengendalian terhadap keberadaan petani-petani hutan maupun pekerja-pekerja hutan (*control of forest labor*) yang dilibatkan dalam pengusahaan sumber daya hutan (Peluso, 1992 :17-18).

Perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik dan ekologi yang demikian cepat memerlukan perubahan paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya hutan. Sebagai reaksi dan koreksi atas penggunaan paradigma pengelolaan dan pengusahaan hutan yang berbasiskan negara (*State based forest resource management*) maka sejak dekade terakhir dikembangkan pemikiran pendekatan baru yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal dikenal sebagai paradigma manajemen sumber daya hutan yang berbasiskan komunitas (*Community-based forest resource management*). Disisi yang lebih strategis, gagasan ini didukung oleh fakta-fakta lapangan bahwa pengelolaan dan pengusahaan hutan yang tidak memberi akses, mengakomodasi dan melibatkan partisipasi masyarakat lokal terbukti tidak efektif dan tidak efisien. Yang terbukti ditandai dengan semakin maraknya konflik-konflik antara masyarakat lokal dengan pemerintah.

Pelaksanaan model manajemen hutan yang berbasiskan masyarakat (*community-based forest resource management*) menuntut perubahan-perubahan, tidak hanya pada tatanan peraturan perundang-undangan, struktur kelembagaan, administrasi dan prosedur, tetapi juga perubahan metode, strategi, teknik-teknik partisipatif, termasuk perubahan sikap dan perilaku aktor-aktor (*stakeholders*) yang terlibat dalam manajemen kehutanan.

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam tidak bisa dikelola hanya bertumpu pada pendekatan bisnis kayu saja. Hutan adalah sumber daya publik yang memiliki fungsi dimensi : sosial, ekonomi dan ekologi. PHBM merupakan salah satu instrumen kehutanan yang bernuansa sosial yang lahir didorong oleh kenyataan bahwa pengelolaan hutan tidak bisa mengesampingkan persoalan-persoalan sosial dalam masyarakat, khususnya masyarakat desa hutan dan sekitarnya. (Warta FKKM, Maret 2008: 9)

2. Pendayagunaan Kawasan Hutan

Institusi pemerintah yang menguasai dan menggunakan kawasan hutan di Jawa jelas lebih dari satu, sedangkan disisi lain juga masih terdapat beberapa institusi lainnya yang memiliki kepentingan baik untuk sekedar menguasai dan tanpa meggunakan atau sebaliknya ingin menguasai dan

sekaligus ingin menggunakan, serta masih terdapat institusi lain yang sama sekali tidak ingin menguasai dan menggunakan akan tetapi justru ingin mendayakan. Namun anehnya beberapa institusi ini tidak pernah bertemu atau dipertemukan dalam program dan kegiatan yang sama dan dapat dimungkinkan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat, baik dalam rangka membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa tepi hutan dan membantu menjaga keberlanjutan atau kelestarian fungsi lindung hutan yang akhirnya berdampak positif terhadap keseimbangan ekologis (Nugroho, 2013: 12).

Untuk menyasiasi atau menjembatani beberapa institusi tersebut sesungguhnya dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Tindakan Merger, Penguasaan dan penggunaan kawasan hutan di Jawa dari segi kelembagaan sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) institusi yaitu Perum Perhutani, Dinas Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Pemerintah Daerah dan rakyat/masyarakat. Banyaknya institusi sebagai pengelolaan kawasan hutan belum tentu menghasilkan sebuah kebijakan yang baik, efisien, efektif dan bermanfaat. Mencermati kondisi tersebut maka seharusnya dikembalikan pada kebijakan hukum normatif dalam pengelolaan tanah kawasan hutan dalam era otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Kerjasama, Suatu hal yang sering membingungkan dan sungguh tidak masuk akal adalah terjadinya beberapa institusi yang berbeda-beda mengurus masalah yang sama baik subyek dan obyeknya serta terjadi di suatu daerah yang sama pula, kemudian sama-sama tidak bisa mencapai hasil akhir yang diharapkan, sama-sama tidak maksimal dan bahkan beberapa kasus sama-sama gagal. Mencermati kenyataan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi dan sebetulnya bisa dicarikan jalan keluar yaitu dengan pola kerjasama, MoU, kolaborasi, kemitraan dan lain-lain, atau institusi yang punya program dan kepentingan pemberdayaan masyarakat desa hutan , dengan syarat harus membangun dan meningkatkan koordinasi secara intensif dengan institusi terkait yang mengedepankan kebersamaan dan mengesampingkan egoisme sektoral masing-masing.

Bentuk pemberdayaan dan pendayagunaan kawasan hutan sesungguhnya bukan merupakan hal baru, mulai sejak tahun 1970-an sampai sekarang, di mana mulai adanya program kehutanan sosial (*social forestry*) sampai program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama masyarakat (PHBM) dan PHBM Plus yang disebut sebagai program kolaborasi antara Perum perhutani dengan pihak-pihak yang berkepentingan atas hutan (*stakeholder*), yang mana ide, inisiatif, kebijakan, program dan anggaran berasal dari sektor Perum Perhutani yang didasarkan pada produk hukum dan kebijakan Perum Perhutani sendiri harus bertujuan dan menunjukkan eksistennya dalam memberikan kemakmuran rakyat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bertitik beratkan pada data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (Rony Hanitijo, 1994:52). Sesuai dengan temanya penelitian ini juga dilakukan penelitian lapangan (*field research*) yang diawali dengan observasi, studi potensi atau pemetaan potensi lokal kawasan hutan lereng Gunung Wilis wilayah Kabupaten Madiun Jawa Timur utamanya dari aspek sosial, budaya, ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, wisata alam yang kemungkinan dapat diperdayakan dan didayagunakan sebagai daya dukung model.

Bertolak dari penelitian lapangan yaitu : observasi, quisioner, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pejabat Pemda, Perum Perhutani, *stakeholders*, dan pihak-pihak yang memahami permasalahan hutan lereng Gunung Wilis. Kemudian di lakukan analisis data dengan menggabungkan data hasil observasi (*field research*) dengan data studi kepustakaan (*library research*) selanjutnya dianalisis secara deskriptif sehingga menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN :

A. Potensi Lokal yang dapat Di dayagunakan untuk Pengembangan Model Desa Konservasi Kawasan Lindung Di Lereng Gunung Wilis

Potensi lokal yang dapat didayagunakan untuk pengembangan model desa konservasi kawasan konservasi lereng Gunung Wilis Kabupten Madiun Jawa Timur , antara lain: (1) Potensi Pertanian meliputi : Padi, karena Kabupaten Madiun merupakan daerah kawasan penyangga pangan (beras) di Jawa Timur bagian barat, Palawija, Buah-buahan, dan Holtikultura; (2) Potensi perkebunan, meliputi perkebunan Kakao, Kopi, Tebu dan Porang; (3) Potensi peternakan, meliputi Sapi, Domba dan unggas; dan perikanan, meliputi perikanan air darat; (4) Potensi kehutanan, di mana luas hutan kawasan lereng Gunung Wilis 57.23,40 ha berupa hasil hutan kayu jati, kayu rimba, dan getah pinus (190 ton). Kayu jati merupakan bahan baku furniture kualitas terbaik untuk ekspor; (5) Potensi Industri makanan khas (Brem dan Kripik Tempe, Pisang, Ketela dan Garut) dan; (6) Potensi Pariwisata, Potensi ekowisata kawasan lereng Gunung Wilis ternyata cukup banyak namun disayangkan karena belum banyak dikembangkan diperdayakan dan didayagunakan. Adapun potensi pariwisata yang sudah ada antara lain :Wisata Sejarah Monumen Kresak , Ekowisata Hutan Grape, Air Terjun Seweru/Kedung Malem, Air Terjun Krecekan Denu, Wisata Sejarah Nglambangan, PLTA Giringan, Dam Cao dll.

Menurut Goeldner dalam (Butcher, 2007), menyatakan bahwa ekowisata merupakan bentuk perjalanan menuju kawasan yang masih alami yang bertujuan untuk memahami budaya dan sejarah alami dari lingkungannya, menjaga integritas ekosistem, sambil menciptakan kesempatan ekonomi untuk membuat sumber daya konservasi dan alam tersebut menguntungkan bagi masyarakat lokal. Terlihat jelas bahwa perlu adanya

keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat lokal, sehingga ekowisata harus dapat menjadi alat yang potensial untuk memperbaiki perilaku sosial masyarakat untuk tujuan konservasi lingkungan.

Konsep ekowisata berbasis masyarakat merupakan salah satu upaya pengembangan pedesaan dalam sektor pariwisata. Menurut Lane dan Sharpley dalam (Chuang, 2010) menyatakan bahwa pariwisata pedesaan dapat muncul jika ada perilaku wisata yang muncul di wilayah pedesaan, dan dalam pariwisata pedesaan harus ada karakteristik khusus yang dapat berupa budaya tradisional, budaya pertanian, pemandangan alam dan gaya hidup yang sederhana.

Berdasarkan potensi wisata kawasan konservasi lereng Gunung Wilis guna dapat didayagunakan maka perlu diupayakan antara lain (Nugroho, 2013: 34) : (1) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana menuju dan di tempat wisata lereng Gunung Wilis misalnya pembangunan jalan, tempat parkir, kawasan untuk pedagang, dan sarana lainnya; (2) Merencanakan kawasan wisata lereng Gunung Wilis sebagai bagian dari urban/regional desain untuk keserasian lingkungan dengan model Mega Wana Agrowisata; (3) Meningkatkan daya tarik wisata melalui promosi dan informasi wisata daerah; (4) Menjaga kelestarian lingkungan kawasan wisata lereng Gunung Wilis agar tetap terjaga keasliannya dengan kearifan lokalnya (*local wisdom*); (5) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian ekowisata dan daya jual/saing.

B. Model Desa Konservasi berbasis Pendayagunaan Potensi Lokal Kawasan Lindung Di Lereng Gunung Wilis

Desa konservasi adalah sebuah pendekatan model konservasi yang memberi peluang kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi untuk terlibat aktif dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi. Model ini juga memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapat akses yang aman untuk pemanfaatan kawasan sehingga dapat menjamin komitmen jangka panjang mereka untuk mendukung konservasi kawasan hutan.

Secara filosofis sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya wajib dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap memperhatikan azas konservasi sumberdaya alam hayati sehingga setiap sumber daya alam hayati dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara berkesinambungan. Secara sosiologi seluruh masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama dalam memperoleh kesejahteraan. Berdasarkan konstitusi, Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya.

Dari segi yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil

guna. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 70 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan dibidang kehutanan, dan pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan dibidang kehutanan yang berdayaguna dan berhasil guna.

Dengan demikian maksud dan tujuan terbentuknya desa konservasi diarahkan pada peningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di dalam dan sekitar hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi melalui pemberdayaan potensi lokal sebagai upaya meningkatkan ketahanan dan kemampuan masyarakat menjadi pelaku perlindungan, pengawetan/pelestari dan pemanfaatan secara lestari. Dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai fungsi dan tanggungjawab masing-masing melalui kegiatan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.

Adapun program kebijakan desa konservasi meliputi sektor kehutanan dan non kehutanan antara lain :

- a. Sektor kehutanan meliputi hutan konservasi melalui pembentukan Desa Konservasi yaitu: (1) rehabilitasi kawasan konservasi dilakukan melalui pelibatan masyarakat pada pembibitan, penanaman, pengkayaan, pemeliharaan, teknik konservasi secara vegetatif, serta perbaikan lingkungan pada bagian kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru yang mengalami kerusakan; (2) restorasi kawasan konservasi dapat berupa pelibatan masyarakat melalui pemeliharaan, perlindungan, penanaman, penangkaran satwa, pelepasliaran fauna; (3) pemanfaatan jasa lingkungan dapat berupa pemanfaatan sumberdaya air dan plasma nutfah secara tradisional, wisata alam, penyerapan dan penyimpanan karbon; (4) pemanfaatan tumbuhan, satwa liar dan hasil hutan non kayu antara lain dalam bentuk penangkaran, budidaya tanaman, pemeliharaan dan pemungutan hasil hutan non kayu dilakukan dengan memperhatikan potensi, daya dukung dan keanekaragaman sumberdaya alam hayati; (5) pengamanan kawasan dilakukan oleh unit pengelola kawasan bersama masyarakat melalui pembentukan pam swakarsa, masyarakat peduli api, dan wadah organisasi lain yang muncul dari masyarakat setempat; (6) pembinaan habitat antara lain berupa kegiatan pemeliharaan atau perbaikan lingkungan tempat hidup satwa dan atau tumbuhan.
- b. Di hutan produksi dan hutan lindung meliputi : (1) pengelolaan hutan desa; (2) izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan; (3) pola kemitraan. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Program di luar sektor kehutanan, Program-program yang potensial diberikan kepada Desa Konservasi oleh sektor lain akan disesuaikan dengan prinsip-

prinsip konservasi melalui pengintegrasian program antara lain terdiri pertanian, perikanan, peternakan, kesehatan, pariwisata, sarana prasarana perhubungan, dan pendidikan.

Pengembangan desa konservasi berbasis pendayagunaan potensi lokal kawasan lindung Lereng Gunung Wilis Kabupaten Madiun Jawa Timur memberikan kemampuan masyarakat dalam mengelola dengan sistem dan pembentukan kelembagaan berbasis masyarakat sebagai upaya meningkatkan akses dan kontrol masyarakat terhadap pengembangan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya ekonomi secara seimbang.

Untuk dapat mencapai hasil maksimal (prinsip produktivitas) dengan hasil yang diterima secara adil oleh kedua belah pihak (prinsip keadilan) maka sistem pengembangan model desa konservasi yang diciptakan harus memenuhi persyaratan kerjasama saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*). Dalam hal ini masyarakat tidak sekedar berpartisipasi, tidak sekedar sebagai mitra sejajar melainkan bersama-sama Perum Perhutani sebagai pelaku utama dalam melakukan pengelolaan sumber daya hutan kawasan hutan lindung dengan model pengembangan Desa Konservasi. Untuk itu pelaksanaannya dilakukan dengan Nota kerjasama (Mou) antara masyarakat dengan pihak Perhutani, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus) yang sebelumnya diatur dalam Surat Keputusan Perum Perhutani Nomor 285/KPTS/II/2004 tentang PHBM, sehingga adanya hubungan yang sejajar antara masyarakat sekitar hutan dengan Perhutani merupakan hubungan yang saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*) dimana menempatkan posisi mereka sebagai mitra sejati (*genuine partnership*) hak dan kewajiban masing-masing pihak didasari kesepakatan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan dan mempunyai kepastian hukum.

IV. KESIMPULAN

1. Potensi lokal yang dapat didayagunakan dalam model pengembangan desa konservasi di kawasan lindung lereng Gunung Wilis Kabupaten Madiun Jawa Timur terdapat dua bentuk dan sifatnya baik yang alamiah maupun yang buatan manusia atau peninggalan sejarah yang saling mendukung dan dikembangkan dengan cara menempatkan masyarakat sebagai perencana, pelaksana, pengelola, pelestari dengan mendapatkan arahan dan bimbingan dari pemerintah daerah, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait.
3. Model kebijakan pengembangan desa konservasi berbasis pendayagunaan potensi lokal di lereng Gunung Wilis Kabupaten Madiun Jawa Timur diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di dalam dan sekitar hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi melalui pendayagunaan potensi lokal sebagai upaya meningkatkan ketahanan dan kemampuan

masyarakat menjadi pelaku perlindungan, pengawetan/ pelestari dan pemanfaatan secara lestari dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*) dan prinsip berbagi (*sharing*) antara Perhutani, masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Barber, Charles Victor, *The State, The Environment, and Development : Genesis and Transformation of Social Forestry Policy in new Order Indonesia*, Doctoral Dissertation University of California Berkeley, USA, 1989.
- [2] Butcher, Jim., *Ecotourism, NGO's, and Development: A Critical Analysis*. New York: Routledge, 2007.
- [3] Chuang, Shu-Tzu. "Rural Tourism: Perspective from Social Exchange Theory". *Social Behavior and Personality Journal*. Volume 38, Nomor 10, Halaman 1313. Taiwan: Society for Personality Research (Inc.), 2010.
- [4] Hanintijo, Ronny, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta., 1994
- [5] Nugroho, S. Supto, *Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Dalam Perspektif Hukum (Studi di Wilayah Kerja Perum KPH Saradan)*, Tesis, Universitas Brawijaya, Malang, 2003.
- [6] Nugroho, S Supto, *Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kearifan Lokal Wisata Krecek Denu Di Wilayah Lereng Gunung Wilis Kabupaten Madiun*, Laporan Penelitian Dosen Pemula, 2013.
- [7] Nurjaya, I Nyoman, (editor), *Politik Hukum Penguasaan Hutan di Indonesia*, WALHI, Jakarta, 1993.
- [8] Peluso, Nancy Lee, *Rich Forests Poor People*, University Of California Press, Berkeley-Los Angeles-Oxford, 1992.
- [9] Subadi, *Tiga Setengah Abad Pengelolaan Tanah Kawasan Hutan di Jawa*, Jurnal Sosial, Vol.10, No. 1 Edisi Maret 2009, ISSN No. 1411-5344, 2009.
- [10] Subadi, *Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan Menuju Penguasaan dan Pendayagunaan Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan dan Berpihak Kepada Kemakmuran Rakyat dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Pustaka Publisher, Jakarta, 2010.
- [11] Subadi dan Nugroho S Supto, *Model Mega Wana Agrowisata Kawasan Hutan Berbasis Pemberdayaan dan pendayagunaan Potensi Lokal di Lereng Gunung Wilis Kabupaten Madiun Jawa Timur*, Laporan Hibah Kompetensi, 2012.
- [12] Warta FKKM, Maret 2008 Vol. 5 No. 3.